

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ahmad M Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Assafa Endeshaw. 2001. *Internet and E-Commerce Law, With Focus on Asia-Pacific*. Prentice Hall. Singapore.
- Benjamin Wright & Jane K. Winn. 2000. *The Law Of Electronic Commerce, Third Edition, Aspen Law & Bussines*. New York.
- Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. UII Press. Bengkulu.
- David Lindsay. 2007. *International Domain Names Law, ICANN and the UDRP*. Hart Publishing. Oxford and Portland. Oregon.
- Dikdik Arief, Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law*. Rafika Aditama. Bandung
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H. OK Saidin. 2002. *Aspek Hukum Intelektual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Michael Bogdan. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum*. Nusa Media. Bandung.
- Ninie Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Media Grup. Jakarta.
- Philipus Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Rahmi Janed. 2015. *Hukum Merek dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1994. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sabartua Tampubolon. 2003. *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Tatanusa. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Titon Slamet Kurnia. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Alumni. Bandung.

JURNAL:

Dewi Aprilia. 2018. *Etika IT dan Hukum terhadap Tindakan Kejahatan Cybersquatting pada Domain Merek Terkenal*. Jurnal sitech. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Enny Mirfa. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar*. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Fakultas Hukum Universitas Samudera. Aceh.

Ida Ayu Citra Dewi Kusuma. *Perlindungan Hukum atas Hak Eksklusif Pemilik Merek di Indonesia terhadap Pelanggar Merek dalam Bentuk Perjanjian Lisensi*. Jurnal Kertha Semaya. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Meliala. 2015. *Perlindungan Nama Domain dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain dengan Itikad Buruk berdasarkan Hukum Positif Indonesi*. Jurnal.

Mo Zhang. 2002. *Governance of Internet Domain Names Against Cybersquatters in Cina: A Framework and Legal Perspective*, Hastings International and Computer Law Review.

Ni Ketut Lugra Supasti Dharmawan. 2014. *Perlindungan Merek Terdaftar dari Kejahatan Dunia Maya melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain*. Jurnal Cita Hukum.

Sagara Lutfillah Fazari. 2014. *Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Siti Marwiyah. *Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal*. Jurnal Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Syahriah Semaun. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Sekolah Tinggi Agama Islam Pare-pare.

TESIS DAN SKRIPSI:

Citra Chandrika Gita Putri, 2015 *"Perlindungan Hukum Merek Terkenal Ebay Yang Digunakan Sebagai Nama Domain Menurut Hukum Indonesia(Analisis Putusan Pn Jakarta Pusat Perkara Nomor 299/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Pst)" Skripsi*. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Dewi Mut'iah. 2018. *Kebijakan Formulasi Pidana Pelaku Kejahatan Cybersquatting. Tesis*. Megister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember.

Irene Ivana Lienando. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Penggunaan Nama Domain yang Sama. Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Ni Komang Lugra Mega Triayuni Dewi. *Perlindungan terhadap Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia. Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis*. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

SITUS WEB:

“*Anti-cybersquatting consumer protection act (ACPA)*”, Wikipedia.
https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anticybersquatting_Consumer_Protection_Act&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search

Artikel CNN Indonesia "Sengketa Domain BMW.id Akan Dibawa Hingga ke MA"

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191222160430-384-459124/sengketa-domain-bmwid-akan-dibawa-hingga-ke-ma>.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur/>

<https://pandi.id/tidak-puas-dengan-putusan-ppnd-domain-bmw-id-dibawa-ke-pengadilan/#>

Hukum Online, Pemilik Merek Disarankan Daftarkan Juga di Kelas38, edisi Kamis 29 November 2009,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4342/pemilik-merek-disarankan-daftarkan-juga-di-kelas-38>, diakses 9/06/2021 pukul 15.00 WIB.

“Kasus Nama Domain Dari Tahun Ketahun”, DetikNet, 15 Maret 2010.
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-1318594/kasus-nama-domain-dari-tahun-ke-tahun>.

“Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Seragam”, Wikipedia.
https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Domain-Name_Dispute-Resolution_Policy&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search.

“*Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)*”, Chapter 1200,
<http://www.uspto.gov>.

WIPO keluarkan dokumen mengenai The Recognition of The Use in The Internet Domain Name System, <http://www.indocyberlaw.net> , edisi 8 September 2000